

PENERAPAN PRINSIP PRUDENTIAL BANKING PADA PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT MIKRO: STUDI PADA BANK SYARIAH INDONESIA CABANG BANDA ACEH

Azkal Azkia¹, Safira Mustaqilla²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Correspondence Email: azkal.azkia@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

Kredit Usaha Rakyat (KUR) is a credit facility to middle to lower class customers that issued by banking industries in Indonesia, which focusses on aspects of livestock, trade, and agriculture. PT Bank Syariah Indonesia, Banda Aceh is one of bank company which issues this product and always applies prudent banking principles, especially in financing. The application of the prudential principle is carried out starting from the beginning of the debtor applying for credit analysis of KUR financing until the financing is paid off. This type of research is a qualitative descriptive approach through case studies. The result finds that the application of prudential banking principles applied to the company can be seen from the various provisions set by Bank Indonesia. The provisions of the prudential principle are the Capital Adequacy Ratio (CAR), namely the maximum credit provision (Maximum Lending Limit), the allowance for productive asset liabilities, and the provisions that regulate banking itself. The company can be seen from non-performing loans, it seems that their non-performing loans originated from year to year are increasing even though they have implemented the prudential principle, but there are still non-performing loans.

Keywords: Aceh, Islamic Banking, Prudential Principles, and Micro Financing Scheme

Abstrak

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabah kalangan menengah ke bawah, melainkan kepada pelanggan yang mempunyai usaha baik pada aspek peternakan, perdagangan, dan pertanian. PT. Bank Syariah Indonesia cabang Kota Banda Aceh dalam setiap melakukan kegiatan selalu menerapkan prinsip perbankan yang berhati-hati, khususnya pada pembiayaan. Penerapan prinsip kehati-hatian dilakukan dimulai dari awal debitur mengajukan permohonan analisis kredit terhadap pemberian pembiayaan KUR hingga pembiayaan lunas. Jenis penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kasus. Penerapan prinsip *prudential banking* yang diterapkan pada perusahaan hal ini terlihat dari berbagai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ketentuan prinsip kehati-hatian adalah *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, yaitu pemberian kredit secara maksimal (Batas Maksimum Pemberian Kredit), penyisihan liabilitas aktiva produktif, dan ketentuan yang mengatur dirinya sendiri perbankan. Perusahaan terlihat dari *non-performing loan*, nampaknya pinjaman *non-performing* mereka berasal dari tahun ke tahun meningkat walaupun telah menerapkan prinsip kehati-hatian, namun masih terdapat *non-performing* pinjaman.

Keywords: *Prudential Banking, Pembiayaan KUR, Mikro*

PENDAHULUAN

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang memberikan pelayanan dibidang keuangan, seperti pembiayaan maupun pembayaran dan peredaran keuangan yang sesuai dengan norma dan prinsip-prinsip syariah.¹ Selain itu, bank syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan.² Dalam hal ini, dana yang dihimpun dari masyarakat dan disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito, baik dengan prinsip *wadiah* maupun prinsip *mudharabah*. Sedangkan penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip *ujroh* dan akad pelengkap.³

Keberadaan lembaga perbankan syariah didorong oleh adanya desakan kuat dari orang Islam yang ingin terhindar dari transaksi bank yang dipandang

¹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi 3*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 95.

² Adiwarmanto Azwar Karim, *Islamic Banking: Fiqh and Financial Analysis*, 3rd edition (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008).

³ Karim.

mengandung unsur *riba*. Adanya pelarangan *riba* dalam Islam merupakan pegangan utama bagi bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sehingga kontrak utang piutang antara perbankan syariah dengan nasabah harus berada dalam koridor bebas bunga. Sistem perbankan syariah merupakan bagian dari konsep ekonomi Islam yang memiliki tujuan untuk membumikan sistem nilai dan etika Islam dalam wilayah ekonomi.⁴ Bank syariah di Indonesia semakin berkembang semenjak diberlakukannya Undang-undang No. 10 tahun 1998 yaitu perubahan dari Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Peraturan-peraturan tersebut memberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan jaringan perbankan syariah di Indonesia, dan diubahnya Undang-undang tersebut menunjukkan adanya pengakuan pemerintah terhadap eksistensi bank syariah.⁵

Bank memiliki peranan dalam menghimpun dana bagi masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Bank sebagai kreditor harus melakukan analisis dan mengevaluasi kredit yang diajukan oleh debitur. Pihak bank memiliki kebijakan dalam menganalisis dan mengevaluasi salah satunya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) serta prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral dan condition of economic*). Prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) merupakan asas yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya dan kegiatan usahanya wajib menyatakan bahwa menjalankan fungsinya dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) bertujuan agar bank dalam menjalankan usahanya harus secara baik dan benar dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan, agar bank selalu dalam keadaan sehat sehingga masyarakat semakin mempercayai dan dapat mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien.

Pada bank yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, dampak kerugian yang ditimbulkan akibat mengabaikan prinsip kehati-hatian jauh lebih besar dari kerugian yang mungkin dialami oleh bank konvensional. Hal ini dapat dilihat dalam hal pembiayaan pada bank syariah, dimana dalam pembiayaan berprinsip syariah tidak mewajibkan agunan dari nasabah yang diberi pembiayaan.

⁴ Agus Waluyo Nur, Y Sistem Pembiayaan Leasing di Perbankan Syariah, *La_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 1 No. 2, (Yogyakarta: UII, 2007), hlm. 5.

⁵ Chairul Fahmi, 'TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis Terhadap Penerapan Syariat Islam Di Aceh)', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2012): 167-76.

Bank Syariah semata-mata hanya mengandalkan *first way out* sebagai sumber pengembalian dana yang diinvestasikan bank dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*. Dengan demikian, maka pihak bank syariah dituntut untuk selektif dan berhati-hati dalam menyalurkan dana dengan memperhatikan prospek pembiayaan, kelayakan usaha nasabah dan pengawasan pembinaan yang berkesinambungan dan aspek lain yang dipandang perlu untuk menghindari adanya pembiayaan yang tidak lancar atau kredit macet.⁶

Dalam perkembangannya Bank Syariah Indonesia yang merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki program pembiayaan yang sangat mendukung perkembangan para pengusaha mikro. Dukungan tersebut direalisasikan dengan mengeluarkan sebuah produk berupa pembiayaan bagi para pengusaha mikro yang diberi nama BSI KUR Mikro yang bertujuan untuk kebutuhan tambahan modal ataupun investasi. Dengan adanya program pembiayaan tersebut para pengusaha mikro dapat tambahan pinjaman modal sehingga bisa mengembangkan usahanya, dengan adanya produk pembiayaan BSI KUR Mikro yang disalurkan Bank Syariah Indonesia dapat membantu para pelaku UMKM dalam mengatasi permodalan, karena modal menjadi salah satu pokok permasalahan. Modal tersebut bisa digunakan untuk pengembangan usahanya, dengan berkembangnya usaha yang dijalankan tersebut akan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh.⁷

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan ekonomi suatu negara yang ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan nasional selama beberapa periode yang dapat diperoleh dengan adanya kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian. Salah satu sektor ekonomi yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi yakni UMKM. Dilihat dari indikator yang ada seperti jumlah pendapatan, jumlah tenaga kerja atau karyawan, dan jumlah usaha yang ada, UMKM adalah salah satu kegiatan ekonomi yang berperan dalam perekonomian di Indonesia.⁸

UMKM adalah sebuah kegiatan usaha yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang bertujuan untuk menyejahterakan individu maupun kelompoknya. UMKM memiliki peran strategis dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional, tidak hanya itu namun UMKM juga mendukung dalam pertumbuhan ekonomi serta tenaga kerja dan distribusi hasil pembangunan. Manfaat UMKM bagi perekonomian nasional yaitu membuka lapangan pekerjaan, menjadi

⁶ Lindryani Sjojfan, S.H., M.H, "Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah", Volume 1 Nomor 2, (*Pakuan Law Review: Juli-Desember, 2015*), hlm. 8, diakses pada mandeley pada tanggal 28 Februari 2024.

⁷ H. Zaenal Arifin, SH, MKn, *Akad Mudharabah, Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), hlm. 13-15.

⁸ Dewi Arnita, Syamsul Amar Dan Efrizal Sofyan, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Konsumsi Di Indonesia". *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1, (2013), hlm. 176-177.

penyumbang terbesar nilai produk domestic bruto serta menjadikan salah satu solusi efektif bagi permasalahan ekonomi masyarakat kelas kecil dan menengah.⁹

Perkembangan potensi UMKM di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran pembiayaan kepada pelaku UMKM. Peran perbankan syariah dalam mengembangkan usaha masyarakat terutama pada usaha mikro adalah dengan berpartisipasi memberikan pembiayaan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya, baik usaha perorangan maupun usaha dalam bentuk kelompok, dengan harapan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dari tahun-ke tahun terus mengalami peningkatan.¹⁰

Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, pejabat bank diwajibkan melaksanakan prinsip-prinsip perbankan yang sehat sehingga diketahui, kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi pembiayaan sesuai yang diperjanjikan. Keyakinan tersebut diperoleh dari penelitian bank terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan aspek usaha debitur. Oleh karena itu, bank syariah harus serius dan benar dalam menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga bank terhindar dari resiko kerugian. Pembiayaan merupakan kegiatan utama bank yang mengandung resiko karena aktivitas pembiayaan sebagian besar mengndalkan dana titipan masyarakat dan dapat berpengaruh terhadap kesehatan serta kelangsungan usaha bank. Sehingga dalam pelaksanaannya bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian.¹¹

Salah satu faktor yang membuat sistem perbankan nasional keropos adalah akibat perilaku para pengelola dan pemilik bank yang cenderung mengeksploitasi dan/atau mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam berusaha. Di samping faktor penunjang lain yakni lemahnya pengawasan dari Bank Indonesia (BI). Dengan potret perbankan konvensional yang demikian, pendirian bank syariah yang selain memperoleh pengawasan dari Bank Indonesia, juga ditunjang pengawasan khusus dari Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), diharapkan mampu berkembang dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia. Dengan demikian penerapan prinsip kehati-hatian sangat penting (urgent) untuk diterapkan dalam operasional perbankan, khususnya perbankan syariah, karena dalam operasional bank pihak bankir dituntut untuk selalu melaksanakan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking principle*) dalam memberikan jasa keuangan kepada

⁹ Rianthi Idayu dkk, "Strategi pengembangan UMKM untuk meningkatkan Ekonomi masyarakat Desa di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Banten". *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo* Vol.7 No.1 Juni 2021, hlm. 15.

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011). hlm. 25.

¹¹ Chairul Fahmi, 'Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh (Kajian Terhadap UU No.11 Tahun 2006)', *TSAQAFAH* 8, no. 2 (30 November 2012): 295–310, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27>.

masyarakat. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabah kalangan menengah ke bawah, melainkan kepada pelanggan yang mempunyai usaha baik pada aspek peternakan, perdagangan, dan pertanian. PT. Bank Syariah Indonesia cabang Kota Banda Aceh dalam setiap melakukan kegiatan selalu menerapkan prinsip perbankan yang berhati-hati, khususnya pada pembiayaan. Penerapan prinsip kehati-hatian dilakukan dimulai dari awal debitur mengajukan permohonan analisis kredit terhadap pemberian pembiayaan KUR hingga pembiayaan lunas.

Berdasarkan penjelasan di atas, perlunya meneliti lebih lanjut terkait penerapan *prudential banking* pada pembiayaan KUR mikro Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Kota Banda Aceh.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian artikel ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan pemecahan permasalahan secara ilmiah dalam suatu riset sehingga masalah tersebut dapat dianalisis secara ilmiah dengan pola yang telah disistematisasi secara logis dari fakta-fakta empirisnya serta menggunakan yuridis formal sebagai pendekatan risetnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif sosiologis yaitu penelitian yang mengkaji tentang implementasi dari suatu ketentuan hukum Islam secara empiris/sosiologis dengan jelas pada objeknya.¹² Pada pendekatan penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awal, kemudian dilanjutkan dengan data primer yang dilakukan di lapangan guna mendapatkan keefektifan suatu hukum dan penelitian yang akan dicari penyebab dan permasalahannya. Pengumpulan data yang diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara yang berkaitan dengan penerapan *prudential banking* pada pembiayaan KUR mikro BSI cabang Kota Banda Aceh.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif.¹³ Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu suatu bentuk metode yang memiliki tujuan untuk menganalisa serta memecahkan masalah yang terjadi baik di lapangan maupun teori berdasarkan pengamatan dan observasi yang diperoleh berkaitan dengan

¹² Muhammad Siddiq-Armiya, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. Chairul Fahmi (Indonesia: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022).

¹³ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Press Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 2.

penerapan *prudential banking* pada pembiayaan KUR mikro BSI (Bank Syariah Indonesia) cabang Kota Banda Aceh.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian *Prudential Banking*

Menurut *Black's Law Dictionary* yang dimaksud dengan kehati-hatian (*prudence*) adalah "*Prudence is care fullness, precaution attentiveness and good judgement, as applied to action or conduct, that degree of care required by the exigencies or circum stances under which it is to be exercised*".¹⁵

Kehati-hatian berasal dari kata "hati-hati" (*prudent*) yang berkaitan dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. *Prudent* dapat juga diartikan dengan bijaksana, tetapi dalam dunia perbankan istilah itu diterjemahkan dengan hati-hati atau kehati-hatian (*prudential*). *Prudent* yang berarti bijaksana / kehati-hatian bukanlah merupakan istilah baru, namun mengandung makna dalam yaitu bagaimana cara menyikapi lebih hati-hati untuk segala jenis resiko yang ada pada dunia perbankan. Jadi *prudential* merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan dan teknik manajemen risiko bank yang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun yang dapat membahayakan atau merugikan *stakeholders* terutama para depositor dan nasabah.¹⁶

Kemudian ada juga yang menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) adalah pengendalian resiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten. Prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) yakni suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya termasuk dalam penyaluran dana yang berasal dari dana yang dihimpun tersebut.¹⁷

Prudential Banking merupakan salah satu prinsip yang diterapkan dalam dunia perbankan baik bank konvensional maupun bank syariah, Menurut ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 dikemukakan,

¹⁴ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 122.

¹⁵ Surach Winarni, *Hubungan Hukum Antara Issuing Bank Dengan Pemohon Yang Tidak Memiliki Dana Sebesar Nilai Letter Of Credit Sebagai Jaminan Dan Perlindungan Hukumnya*. Disertasi, hlm. 422-427.

¹⁶ Permadi Gandapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 21.

¹⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka: Utama, 2001), hlm. 18.

bahwa: “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuidasi, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.¹⁸ Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dikemukakan bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan usahanya harus berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip-prinsip prudential banking. Dari ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.¹⁹

Bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, walaupun dalam Undang-Undang Perbankan tidak disebutkan secara tegas mengenai pengertian dari prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Ada beberapa pendapat yang antara lain menyebutkan bahwa bank dalam kegiatan usahanya harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan iktikad baik.²⁰ Ada juga yang menyebutkan bahwa segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa: “Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas”, secara teoritis inilah yang kemudian dikenal dengan Prinsip 5C. Lembaga keuangan (bank) harus mematuhi prinsip kehati-hatian yang utamanya dicerminkan dengan indikator 5C (*character, capital, capacity, condition of economy dan collateral*).²¹ Prinsip *prudential banking* dari bank bukan hanya berupa

¹⁸ Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan terdapat dalam lampiran.

¹⁹ Taswan, Manajemen Perbankan (Konsep, Teknik dan Aplikasi), (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2006), hlm. 202.

²⁰ Chairul Fahmi, ‘The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 2 (30 May 2023): 667–86, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923>.

²¹ Abbadi, M Suleman dan Karsh, Sharif M. Abu, Methods of Evaluating Credit Risk used by Commercial Banks in Palestine,” dalam Agus Triyanta, “Menyinerjikan Aturan Prudensial dan Aturan Kepatuhan Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 1, Vol. 6, Januari 2019, hlm. 118.

perangkat 5C di atas, selain itu terdapat instrument lain yakni 5p: *People* (orang yang dalam hal ini adalah nasabah), *Purpose* (tujuan), *Payment* (pembayaran), *Protection* (perlindungan), dan *Prospective/plan* (tujuan yang dikehendaki).²² Instrument lain yang cukup penting untuk dijelaskan adalah CAMPARI, yakni: *Character* (sifat yang dalam hal ini adalah sifat-sifat nasabah), *Ability to Pay* (kemampuan untuk membayar), *Margin of Finance* (margin pembiayaan), *Purpose* (maksud atau tujuan), *Amount* (jumlah pembiayaan), *Repayment Terms* (syarat pembayaran ulang), dan *Insurance* (asuransi).²³

Pengaturan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam Undang-Undang Perbankan adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 menyebutkan: "bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian."
- 2) Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan: "bahwa Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian"²⁴
- 3) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa: "Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi syariah, dan prinsip kehati-hatian."
- 4) Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa: "Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas."²⁵

²² Pemaknaan ini dapat dipahami dari: "5 C's of Credit Analysis", dalam situs resmi Minority Business Development Agency, US Department of Commerce, dalam Agus Triyanta, "Menynergikan Aturan Prudensial dan Aturan Kepatuhan Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 1, Vol. 6, Januari 2019, hlm. 118.

²³ Hermasyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2005), hlm. 135.

²⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

²⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

- 5) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/35/PBI/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 6) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
- 7) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.
- 8) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 9) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor:9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PEROJK) Nomor 43/POJK.03/2017 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank pada pasal 2 menyatakan bahwa: "Bank dalam melaksanakan kegiatan usaha wajib berdasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan."
- 11) Peraturan Bank Indonesia No.5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa: "Penanaman dana bank syariah pada aktiva produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian."
- 12) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
- 13) Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Penkreditan Bank (PPKPB) Bagi Bank Umum.
- 14) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.
- 15) Peraturan Bank Indonesia No.8/13/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Umum.

- 16) Peraturan Bank Indonesia No.9/16/PBI/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.7/15/PBI/2005 Tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum.
- 17) Peraturan Bank Indonesia No. 10/25/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.10/19/PBI/2008 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing.
- 18) Surat Edaran Bank Indonesia Kepada Bank Umum No.9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

Menurut UU Perbankan Nomor 10 tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan bersama. Bank mengharuskan pihak yang diberi pembiayaan atau nasabah untuk membayar uang tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah dan lembaga keuangan dalam menyalurkan dana ke pihak ketiga. Pembiayaan berfungsi untuk menghasilkan margin besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana ke pihak ketiga, bank syariah harus melakukan analisis pembiayaan supaya risiko dari pembiayaan tersebut dapat diminimalisir.²⁶

Dalam perbankan syariah nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati, nilai-nilai itu meliputi:²⁷

- 1) *Sidiq*, yakni memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nilai ini mencerminkan bahwa pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (*syubhat*) terlebih lagi yang dilarang (haram).
- 2) *Amanah*, yakni menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*sahib al-mal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana (*mudharib*).

²⁶ Chairul Fahmi, *HUKUM DAGANG INDONESIA* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2023), <https://bandarpublishing.com/hukum-dagang-indonesia/>.

²⁷ Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 170.

- 3) *Tablig*, yakni secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah.
- 4) *Fatanah*, yakni memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank, termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*).

B. Pembiayaan KUR Mikro BSI

Program pemerintah saat ini yang sedang berlangsung dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dikenal dengan nama Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurut Peraturan Menteri Keuangan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.²⁸

Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Penyaluran pembiayaan kepada masyarakat adalah salah satu fungsi pokok bank syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 dan merupakan salah satu bisnis utama yang menjadi sumber pendapatan utama bank syariah. Pembiayaan bank syariah berbeda dengan kredit pada bank konvensional. Pembiayaan yang disalurkan bank syariah memberikan manfaat bagi bank sendiri, debitur/nasabah dan pemerintah.²⁹ Manfaat pembiayaan bagi bank berupa pendapatan margin keuntungan atau bagi hasil sesuai akad pembiayaan yang diperjanjikan sebelumnya antara bank syariah dengan debitur, peningkatan profitabilitas bank, serta kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai bank dalam memahami secara rinci aktivitas usaha para debitur diberbagai sektor usaha. Akad atau transaksi yang digunakan pada produk pembiayaan KUR mikro syariah yaitu akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang

²⁸ Ahmad Luqman Hakim and Irfa Munandar, 'THE LEGALITY OF MURABAHAH CONTRACTS SYSTEM IN ISLAMIC FINANCING INSTITUTIONS: An Analysis of Muḥammad Bin Ṣāliḥ Al-Uṣaimīn's Thought', *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (2023): 24–36, <https://doi.org/10.1234/jurista.v7i1.66>.

²⁹ Ikhsan Fajri, Hamzah Zainuri, Analisis Persepsi Nasabah Terhadap Penggunaan E Banking Pada PT. Bank Syariah Indonesia Pasca Diberlakukan Qanun No 11 Tahun 2018, *Jurnal Al-Mudharabah Vol 5 Edisi 1 Tahun 2023 Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*.

dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, kemudian pembeli membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dan didampingi oleh akad wakalah adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.³⁰

KUR Syariah adalah pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur individu/perorangan khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah maupun kelompok usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum cukup. Tujuan KUR Syariah yaitu meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada sektor produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Sumber dana KUR Syariah bersumber dari dana Lembaga Keuangan Syariah penyalur KUR Syariah. Terdapat fasilitas penjaminan pembiayaan dalam KUR Syariah, yaitu Askrimdo Syariah dan Jamkrindo Syariah.

Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas. Agunan pokok KUR Mikro Syariah berupa usaha atau objek yang dibiayai. Sementara, agunan tambahan tidak diwajibkan dan tanpa perikatan. Penyaluran KUR Mikro Syariah diprioritaskan pada usaha produktif yaitu sektor jasa produksi; industri pengolahan; sektor perikanan; sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan. Penyalur KUR Mikro Syariah wajib memenuhi porsi penyaluran KUR Mikro Syariah usaha produktif minimal mencapai target porsi penyaluran yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan dalam forum Rapat Koordinasi Komite Kebijakan. Penyalur KUR Mikro Syariah dapat memberikan pembiayaan multisektor kepada calon penerima yang memiliki usaha lebih dari satu sektor. Hal ini dalam rangka optimalisasi penyaluran KUR Mikro Syariah.

1. Pengajuan Pemohonan Pembiayaan

Calon nasabah mengajukan pembiayaan dengan cara datang ke kantor dan mengisi aplikasi atau formulir pengajuan permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh bank. Selain mengisi aplikasi pembiayaan, nasabah juga harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh bank seperti Bank Syariah Indonesia.

- a. Penerima KUR Mikro iB adalah individu/perseorangan yang melakukan usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

³⁰ Hermasyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2005), hlm. 135.

- b. Memiliki usaha produktif berupa usaha mikro, kecil atau menengah.
- c. Mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimal 6 (enam) bulan.
- d. Untuk pekerja yang terkena PHK telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan telah memiliki usaha selama minimum 3 (tiga) bulan.
- e. . Dapat diberikan kepada nasabah yang belum memiliki fasilitas pembiayaan baik di bank atau lembaga keuangan bukan bank.

2. Proses Pemberian Pembiayaan

Proses Inisiasi yaitu proses awal menetapkan kriteria nasabah pembiayaan sesuai dengan yang ditetapkan bank syariah kemudian melakukan evaluasi serta memberikan keputusan hasil evaluasi. Adapun proses inisiasi pemberian pembiayaan KUR Mikro adalah sebagai berikut:

- a. *Account Officer Mikro* (AOM) memasarkan KUR Mikro iB dengan skema murabahah
- b. Nasabah wajib melengkapi semua dokumen sebagai persyaratan KUR Mikro iB, tidak diperkenankan berkas TBO (*To Be Obtained*).
- c. AOM memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen persyaratan pembiayaan
- d. AOM melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan dan verifikasi dokumen, dengan cara:
 - a) Jika calon nasabah masih memiliki baki debit pembiayaan produktif dan pembiayaan program diluar KUR yang tercatat dalam SID (Sistem Informasi Debitur) BI atau SIKP (Sistem Informasi Kredit Program) tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pembiayaan maka diperlukan surat keterangan Lunas/Roya dengan lampiran cetakan rekening koran dari bank pemberi pembiayaan sebelumnya.
 - b) Jika saat inisiasi pembiayaan KUR Mikro iB nasabah terbukti tidak memiliki pembiayaan produktif atau KUR di lembaga keuangan lainnya, nasabah tetap wajib mengisi formulir pernyataan tentang fasilitas KUR (nasabah diminta untuk melengkapi dokumen persyaratan KUR Mikro iB).

3. Proses Analisa Pembiayaan

Proses analisa/analisis pembiayaan yaitu suatu proses analisis yang dilakukan bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisa permohonan

pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (*feasible*). Bank melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan mencegah secara dini kemungkinan terjadinya default oleh nasabah. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan. Adapun proses analisa pembiayaan pada BSI yaitu dengan melakukan wawancara/interview singkat yang dilakukan oleh AOM dengan menganalisa:

- a. Kebenaran dokumen administrasi nasabah
- b. Kelayakan dan prospek usaha
- c. Alamat dan kondisi tempat usaha dan atau tempat tinggal
- d. Kebutuhan usaha
- e. Karakter nasabah
- f. Mengetahui kemampuan dan sumber pembayaran kembali dari calon nasabah

Belum ada implikasi hukum yang mengatur secara khusus jika bank tidak menerapkan prinsip *prudential banking* dalam pembiayaan *murabahah* menyebabkan bank cenderung mengabaikan penerapan prinsip *prudential banking* dalam pembiayaan. *Prinsip prudential banking* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan secara eksplisit bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip *prudential banking*. Namun, tidak ada ketegasan mengenai ruang lingkup, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan sanksi yang diterapkan jika bank tidak melaksanakan prinsip *prudential banking* dalam kegiatan operasional dan pembiayaan di bank.³¹

Asas kehati-hatian (*prudential banking*) merupakan asas yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Kebijakan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), dalam prinsip kehati-hatian terdapat ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, ketentuan tersebut adalah kewajiban penyediaan modal minimum (CAR), batas maksimum pemberian kredit (BMPK), kewajiban penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP), dan ketentuan *self regulatory banking*. Bagi PT. Bank Syariah

³¹ Chairul Fahmi et al., 'The Role of Local Government in Maintaining Coffee Prices Volatility in Gayo Highland of Indonesia', *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah (PJKIHdS)* 8 (2023): 40, <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/petita8&id=48&div=&collection=>.

Indonesia, Cabang Kota Banda Aceh dalam pemberian kredit, besarnya jaminan atau agunan yang dimiliki debitor perlu dianalisis dengan teliti, karena jaminan tersebut yang terakhir digunakan oleh bank untuk mencover dan menutup semua angsuran yang tidak terbayar apabila terjadi kredit bermasalah yang mengakibatkan sampai macetnya angsuran debitor.

Prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking principle*) adalah salah satu prinsip utama yang harus diterapkan dalam kegiatan perbankan, baik secara kelembagaan, proses maupun layanan dan produk perbankan, terutama dalam menjalankan fungsi *intermediary*, yaitu mengumpulkan dan mendistribusikan dana ke pihak ketiga. Dengan demikian, pemahaman tentang prinsip kehati-hatian bank harus ditafsirkan secara tepat sesuai dengan tujuan ketentuan hukum, kepatuhan terhadap semua ketentuan perundang-undangan. Penerapan prinsip kehati-hatian bank yang diatur oleh UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah ada dalam prosedur pemberian kredit atau sistem pembiayaan syariah, yang mengharuskan bank untuk mempunyai keyakinan atas kemampuan nasabah.³²

Pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia cabang Kota Banda Aceh yang dilakukan terdapat beberapa tahapan, yaitu 5C. Pertama *character* (karakter) adalah penilaian terhadap watak dan sifat calon nasabah, kedua *capacity* yaitu penilaian terhadap seberapa besar kemampuan calon nasabah membayar angsuran, ketiga *capital* adalah penilaian yang dilakukan guna mengetahui modal yang dimiliki calon nasabah, keempat *collateral* yaitu penilaian terhadap kondisi usaha calon nasabah, kelima *condition of economy* yaitu penilaian kondisi perekonomian calon nasabah. Dengan adanya berbagai mitigasi yang dilakukan secara otomatis Bank Syariah Indonesia cabang Kota Banda Aceh telah siap memberikan pembiayaan KUR kepada calon nasabah yang membutuhkan pembiayaan tersebut maka diharapkan pembiayaan KUR pada Bank Syariah Indonesia cabang Kota Banda Aceh mampu menjadi solusi bagi para wirausaha dalam menjalankan usahanya.

Hambatan-hambatan yang sering terjadi di Bank Syariah Indonesia cabang Kota Banda Aceh dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan mudharabah terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal (berasal dari bank) yang sering terjadi di Bank Syariah Indonesia cabang Kota Banda Aceh antara lain: kesalahan marketing dalam mensurvei calon nasabah dan kesalahan dalam menghitung nominal agunan, dan faktor eksternal (berasal

³² Jarmanisa et al., 'ANALYSIS OF RISK COVERAGE AGREEMENT BETWEEN PT. J&T AND AN INSURANCE COMPANY FOR DELIVERY OF CONSUMER GOODS IN THE CONTEXT OF KAFALAH CONTRACT', *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 5, no. 2 (1 October 2021): 1-20, <https://jurista-journal.org/index.php/jurista/article/view/11>.

dari nasabah) yang meliputi unsur kesengajaan yang dilakukan nasabah dan unsur ketidaksengajaan yang dilakukan nasabah.

KESIMPULAN

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian ini berfungsi untuk pengawasan dan manajerial bank supaya tingkat resiko pembiayaan dapat diminimalisir oleh pihak bank. Sehingga hubungan antara bank dan stakeholder dapat terjaga dengan baik dikarenakan nilai NPF dari perbankan rendah. Prinsip kehati-hatian dirasa perlu diterapkan karena lembaga keuangan hadir untuk memudahkan masyarakat. Prinsip kehati-hatian menjadi tolak ukur apakah sebuah lembaga keuangan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ataupun prinsip syariah yang ada. Selain itu, Ketentuan prinsip kehati-hatian adalah *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, yaitu pemberian kredit secara maksimal (Batas Maksimum Pemberian Kredit), penyisihan liabilitas aktiva produktif, dan ketentuan yang mengatur dirinya sendiri perbankan. Perusahaan terlihat dari *non-performing loan*, nampaknya pinjaman *non-performing* mereka berasal dari tahun ke tahun meningkat walaupun telah menerapkan prinsip kehati-hatian, namun masih terdapat *non-performing* pinjaman. Dalam hal ini, Perlindungan secara langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap resiko kerugian yang timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Setiap lembaga keuangan seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi serta berpegang teguh pada prinsip tersebut. Dengan demikian, rambu-rambu kesehatan bank atau prudential banking harus mendapatkan perhatian-perhatian yang cermat dari setiap bank, baik bank yang semata-mata melakukan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip syariah saja maupun bank konvensional yang mempunyai *islamic window* (memiliki cabang-cabang khusus bank syariah).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia* Jakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi 3*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Agus Waluyo Nur, Y Sistem Pembiayaan Leasing di Perbankan Syariah, *La_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 1 No. 2, Yogyakarta: UII, 2007.
- Abbadi, M Suleman dan Karsh, Sharif M. Abu, Methods of Evaluating Credit Risk used by Commercial Banks in Palestine,” dalam Agus Triyanta, “Menynergikan Aturan Prudensial dan Aturan Kepatuhan Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 1, Vol. 6, Januari 2019.
- Andi Muhammad Asrun dkk, “Mempertanyakan legalitas Qanun Aceh” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No.2 Vol 21, Agustus 2009.
- Agus Waluyo Nur, Y Sistem Pembiayaan Leasing di Perbankan Syariah, *La_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 1 No. 2, Yogyakarta: UII, 2007.
- Fahmi, Chairul. *HUKUM DAGANG INDONESIA*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2023. <https://bandarpublishing.com/hukum-dagang-indonesia/>.
- — —. ‘Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh (Kajian Terhadap UU No.11 Tahun 2006)’. *TSAQAFAH* 8, no. 2 (30 November 2012): 295–310. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27>.
- — —. ‘The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia’. *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 2 (30 May 2023): 667–86. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923>.
- — —. ‘TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis Terhadap Penerapan Syari’at Islam Di Aceh)’. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2012): 167–76.
- Fahmi, Chairul, Rahmi Putri Febrani, Laila Muhammad Rasyid, and Ahmad Luqman Hakim. ‘The Role of Local Government in Maintaining Coffee Prices Volatility in Gayo Highland of Indonesia’. *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah (PJKIHdS)* 8 (2023): 40. <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/petita8&id=48&div=&collection=>.
- Hakim, Ahmad Luqman, and Irfa Munandar. ‘THE LEGALITY OF MURABAHAH CONTRACTS SYSTEM IN ISLAMIC FINANCING INSTITUTIONS: An Analysis of Muḥammad Bin Ṣāliḥ Al-Uṣaimīn’s Thought’. *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (2023): 24–36. <https://doi.org/10.1234/jurista.v7i1.66>.
- Jarmanisa, Siti Mawar, Chairul Fahmi, and Azka Amalia Jihad. ‘ANALYSIS OF RISK COVERAGE AGREEMENT BETWEEN PT. J&T AND AN

- INSURANCE COMPANY FOR DELIVERY OF CONSUMER GOODS IN THE CONTEXT OF KAFALAH CONTRACT'. *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 5, no. 2 (1 October 2021): 1–20. <https://jurista-journal.org/index.php/jurista/article/view/11>.
- Karim, Adiwarman Azwar. *Islamic Banking: Fiqh and Financial Analysis*. 3rd edition. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Siddiq-Armiya, Muhammad. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Edited by Chairul Fahmi. Indonesia: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- Ferina Dewi, "Merk dan Psikologi Konsumen", Jakarta: Graha Ilmi, 2008.
- Fajar Amri, "Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Meminimalkan Risiko pada Pembiayaan Murabahah (Studi pada Bank BRI Syariah K.C Kedaton Bandar Lampung)", Lampung: Universitas Raden Intan, 2018
- H. Zaenal Arifin, SH, MKn, *Akad Mudharabah, Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil*, Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021.
- Hakim, Ahmad Luqman, and Irfa Munandar. 'THE LEGALITY OF MURABAHAH CONTRACTS SYSTEM IN ISLAMIC FINANCING INSTITUTIONS: An Analysis of Muḥammad Bin Ṣāliḥ Al-Uṣaimīn's Thought'. *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (2023): 24–36. <https://doi.org/10.1234/jurista.v7i1.66>.
- Hermasyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2005
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan praktik*, Jakarta: Bumi Aksara 2013
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Ika Novi Nur Hidayati, "Penerapan Prinsip Kehati- Hatian (Prudential Banking Principle) dalam Pemberian Kredit Modal Kerja di BPR Redjo Bhawono)", Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022
- Ikhsan Fajri, Hamzah Zainuri, Analisis Persepsi Nasabah Terhadap Penggunaan E Banking Pada PT. Bank Syariah Indonesia Pasca Diberlakukan Qanun No 11 Tahun 2018, *Jurnal Al-Mudharabah Vol 5 Edisi 1 Tahun 2023 Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*
- Jarmanisa, Siti Mawar, Chairul Fahmi, and Azka Amalia Jihad. 'ANALYSIS OF RISK COVERAGE AGREEMENT BETWEEN PT. J&T AND AN INSURANCE COMPANY FOR DELIVERY OF CONSUMER GOODS IN THE CONTEXT OF KAFALAH CONTRACT'. *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 5, no. 2 (1 October 2021): 1–20. <https://jurista-journal.org/index.php/jurista/article/view/11>.
- Lindryani Sjojfan, S.H., M.H, Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah", Volume 1 Nomor 2, (*Pakuan Law Review*, Juli-Desember, 2015

- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana, 2012
- Muhammad Muslehudin, *Sistem Perbankan Salam Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Mohammad Reza, "Peranan Bank Indonesia dalam Mengatur dan Mengawasi Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian dalam Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)", Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2011
- Novi Herniza, "Strategi Pembiayaan Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Qanun LKS (Studi Pada Bsi Kc Banda Aceh Diponegoro)", Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022
- Pemaknaan ini dapat dipahami dari: "5 C's of Credit Analysis", dalam situs resmi Minority Business Development Agency, US Department of Commerce, dalam Agus Triyanta, "Menynergikan Aturan Prudensial dan Aturan Kepatuhan Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 1, Vol. 6, Januari 2019
- Permadi Gandapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka: Utama, 2001
- Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta: Press Sunan Kalijaga, 2021
- Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah", dalam Saiman, Leonardus, *Kewirausahaan: Teori, Praktik, dan Kasus-Kasus*, Jakarta: Salemba Empat, 2009
- Reza Hendra Putra, "Analisis Terhadap Pembiayaan UMKM Oleh Perbankan menurut PBI Nomor 17/12/PBI/2015 Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah)", Jakarta: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021
- Surach Winarni, *Hubungan Hukum Antara Issuing Bank Dengan Pemohon Yang Tidak Memiliki Dana Sebesar Nilai Letter Of Credit Sebagai Jaminan Dan Perlindungan Hukumnya*
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Siddiq-Armiya, Muhammad. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Edited by Chairul Fahmi. Indonesia: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- Taswan, *Managemen Perbankan (Konsep, Teknik dan Aplikasi)*, Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2006.